



PUTUSAN
Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, Pendidikan STM, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 4 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 631/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 4 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/15/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di

Halaman 1 dari 6 Halaman_Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Kelurahan Lingkar Timur selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang yaitu :

- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 3 tahun 3 bulan (lahir 25 Agustus 2016);

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak awal bulan Oktober tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Termohon sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon sering pergi ke Kafe dan pulanginya hingga larut malam;
- Setiap Pemohon memberikan uang selalu saja habis oleh Termohon;
- Termohon sering berpoya-poya;

5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon sedang berada di Bengkel tempat Pemohon bekerja, lalu tiba-tiba Termohon datang dan mencaci-maki Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Pemohon dengan besi, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Halaman 2 dari 6 Halaman_Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada awal hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, namun pada hari-hari persidangan berikutnya baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 957/Padt.G/2019/PA. bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di alamat yang telah Pemohon cantumkan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 Halaman_Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 957/Padt.G/2019/PA.Bn, bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada di alamat yang telah Pemohon cantumkan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan surat gugatan yang menyebut alamat dan atau tempat tinggal para pihak yang benar, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, tentang penyebutan identitas dalam gugatan, memang sangat sederhana sekali.

Menimbang, bahwa syarat penyebutan identitas yang harus disebut dalam surat gugatan, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg., identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan, atau menyampaikan pemberitahuan, dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib disebut, sehingga cukup meliputi ; Nama Lengkap Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal para pihak, selain itu juga harus mencantumkan alamat atau Tempat Tinggal agar panggilan atau pemberitahuan sampai kepada para pihak;

Menimbang, bahwa selain tempat tinggal yang tidak dengan sebenarnya dan hal tersebut disampaikan oleh Termohon dengan menyatakan adanya keterangan dari pemerintah yang mewilayahi sesuai dengan alamat di atas, disamping itu antara Pemohon dengan Termohon sebelum persidangan telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan hal tersebut di benarkan dan atau diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata berdasarkan berita acara relas panggilan diatas Pemohon tidak beralamat sebagaimana yang Pemohon sebutkan dalam permohonannya, dengan demikian karena Pemohon telah tidak mencatumkan alamatnya secara benar, maka akibatnya

Halaman 4 dari 6 Halaman_Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut cacat formil sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, yang terdiri dari **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 Halaman_Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asymawi, S.H

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	: Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	: Rp	150.000,00
4.	Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);			

Halaman 6 dari 6 Halaman_Penetapan Nomor 957/Pdt.G/2019/PA.Bn.